



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2025/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Kuasa Asuh yang diajukan oleh;

Amat Ngulamak bin Saberi, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kemuning NO.116 Dusun Sanggrahan, RT.005 RW.009, Kalurahan Condongcatut, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, email ochapek@gmail.com sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 160/Pdt.P/2025/PA.Smn, tanggal 22 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 08 November 2007, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama;;
Sri Lestari binti Wartu Warindi, NIK. -, lahir di Sleman, 11 Januari 1975, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, tempat tinggal terakhir di Jalan Kemuning NO.116 Dusun Sanggrahan, RT.005 RW.009, Kalurahan

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 160/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;

Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 747/26/XI/2007 tertanggal 08 November 2007;

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Jalan Kemuning NO.116 Dusun Sanggrahan, RT.005 RW.009, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu Bima Arya Fajar Nugraha bin Amat Ngulamak, lahir di Bantul, 27 Oktober 2008 usia 16 tahun 6 bulan;

2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, isteri Pemohon yang bernama Sri Lestari binti Warito Warindi meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor: 3402-KM-28122017-0020 tertanggal 28 Desember 2017 dan hingga akhir hidupnya almarhumah tetap beragama islam;

3. Bahwa almarhumah isteri Pemohon yang bernama Sri Lestari binti Warito Warindi meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhumah Sri Lestari binti Warito Warindi dengan Pemohon bernama Bima Arya Fajar Nugraha bin Amat Ngulamak, lahir di Bantul, 27 Oktober 2008 usia 16 tahun 6 bulan;

4. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan suami dari almarhumah dan sekaligus ayah kandung anak tersebut;

5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus turun waris dan balik nama tanah dengan Sertifikat Hak Milik Letter C Nomor: 829/Manukan, yang terletak di Jalan Kemuning NO.116 Dusun Sanggrahan, RT.005 RW.009, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dengan Surat Ukur tanggal 05-03-2025 No: 593.21/23/W/2025 Luas: 265 m2 atas nama Warindi, serta segala sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 160/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Bima Arya Fajar Nugraha bin Amat Ngulamak, lahir di Bantul, 27 Oktober 2008 usia 16 tahun 6 bulan, berada dibawah perwalian atau kekuasaan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal mengurus turun waris dan balik nama tanah dengan Sertifikat Hak Milik Letter C Nomor: 829/Manukan, yang terletak di Jalan Kemuning NO.116 Dusun Sanggrahan, RT.005 RW.009, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dengan Surat Ukur tanggal 05-03-2025 No: 593.21/23/W/2025 Luas: 265 m2 atas nama Warindi;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida : :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus turun waris dan balik nama atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Letter C, Nomor : 829/Manukan, yang terletak di Jalan Kemuning No. 116 Dusun Sanggrahan RT. 005 RW. 009, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dengan Surat Ukur tanggal 05 Maret atas nama Warindi, serta segala sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum di

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 160/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam maupun di luar Pengadilan dan tanah tersebut akan diberikan kepada anak warindi yang bernama Aning Lestari;

Bahwa, dipersidangan telah dihadirkan saudara kandung istri Pemohon yang bernama Aning Lestari binti Warito Warindi, Umur 48 tahun agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kemuning NO.116 Dusun Sanggrahan, RT.005 RW.009, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Memberikan keterangan bahwa benar ia adalah anak kandung Wartindi dan bersaudara kandung dengan Sri Lestari binti Warito Warindi, Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus tanah peninggalan orang tua yang akan diberikan dan dibaliknama kepadanya (Aning Lestari binti Warindi)

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amat Ngulamak, Nomor 3402141205720001, tanggal 05-06-2012, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon, Nomor : 471.23/206/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Lurah Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, telah diperiksa, kemudian diberi tanda (Bukti P.2)
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Nomor 747/26/XI/2007 tanggal 08 Nopember 2007, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bima Arya Fajar Nugraha, Nomor 00320/B/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 21 Januari 2009, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4)

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 160/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Lestari, Nomor 3402-KM-28122017-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 28 Desember 2017, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Petikan Daftar Buku Letter C no 829/Manukan, atas nama Warindi, yang dikeluarkan oleh Lurah Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi;

1.-----

Wahyu Tri Pamungkas bin Warty Warindi, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kemuning No 118 Sanggrahan RT 005 RW 009 Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon, Kakak Saksi adalah istri Pemohon;
- Pemohon telah menikah dengan Sri Lestari binti Warty Warindi;
- dari perkawinan Pemohon dengan Sri Lestari telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Bima Arya Fajar Nugraha bin Amat Ngulamak;
- isteri Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Pebruari 2024 karena sakit;
- orang tua isteri Pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Letter C Nomor : 829/Manukan yang terletak di jalan Kemuning No. 116 Dusun Sanggrahan RT. 005 RW. 009 Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dengan Surat Ukur tanggal 05 Maret 2025 No : 593.21/23/W/20 atas nama Warindi dan akan diberikan kepada anaknya yang bernama Aning Lestari;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 160/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini akan mengajukan perwalian untuk anaknya yang bernama Bima Arya Fajar Nugraha bin Amat Ngulamak, berumur 16 tahun 6 bulan yang belum cakap bertindak hukum untuk urusan tersebut;
- Pemohon belum menikah lagi dan beragama Islam;
- Istri Pemohon semasa hidup sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Pemohon berakhlak baik, tidak pemboros, amanah dan merawat anaknya dengan baik;
- Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut selama dalam pengasuhannya;
- Terhadap peninggalan atau tanah tersebut tidak ada yang memperlmasalahkan ;

2.-----

Surojo bin Pdmo Pawiro, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Anggajaya II no 81 RT 004 RW 009 Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Pemohon telah menikah dengan Sri Lestari binti Warito Warindi;
- dari pernikahan Pemohon dengan Sri Lestari telah dikaruniai satu orang anak;
- steri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- orang tua isteri Pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Letter C Nomor 829/Manukan yang terletak di Jalan Kemuning No. 116 Dusun Sanggrahan RT. 005 RW. 009, KalurahanCondongcatur Kepanewon Depok, Kabupaten Sleman, dengan Surat Ukur tanggal 05 Maret 2025 No. 593.21/23/W/2025 dengan luas 265 m2 atas nama Warindi dan akan diberikan kepada anaknya yang bernama Aning Lestari,;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 160/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, Pemohon akan mengajukan perwalian untuk anaknya yang bernama Bima Arya Fajar Nugraha bin Amat Ngulamak yang belum cakap bertindak hukum untuk urusan tersebut, serta segala sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;
- Pemohon belum menikah lagi dan beragama Islam;
- Isteri Pemohon semasa hidup sampai meninggalnya beragama Islam;
- Pemohon berakhlak baik, tidak pemboros, amanah dan merawat anaknya dengan baik;
- pernah ada tindak kekerasan yang dilakukan Pemohon atas anak tersebut selama dalam pengasuhannya;
- Terhadap tanah peninggalan tersebut tidak ada yang mempermasalahkan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semua telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat Penetapan Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon pada tanggal 08 November 2007 telah menikah dengan seorang bernama Sri Lestari binti Warito Warindi dan telah mempunyai seorang anak yang bernama Bima Arya Fajar Nugraha bin Amat Ngulamak, laki-laki, lahir 27 Oktober 2008 yang masih dibawah umur, Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2014 sedangkan

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 160/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga almarhum istri Pemohon akan membagi waris/turun waris tanah warisan dari ayah istri Pemohon dan perlu persetujuan dan tandatangan semua anak dan cucunya, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anaknya tersebut untuk pengurusan proses turun waris dari almarhum ayah istri Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon tercatat sebagai penduduk Kota Bogor namun Pemohon juga menyertakan dan bukti P.2 berupa asli Surat Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Condongcatur Kabupaten Sleman, mempunyai nilai pembuktian yang disejajarkan dengan akta otentik *dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang*, telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, Pemohon dan kedua anaknya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman hingga perkara ini dijatuhkan penetapan, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 160/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, *bahwa* alat bukti surat yang diajukan Pemohon semuanya telah memenuhi persyaratan formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, *bahwa* berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Sri Lestari (alm), *bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sebagai akta autentik karena aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Sri Lestari binti Warito Warindi dahulunya adalah suami istri sah menikah pada tanggal 08 November 2007;*

Menimbang, *bahwa* berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bima Arya Fajar Nugraha bin Amat Ngulamak, laki-laki, lahir 27 Oktober 2008, bukti tersebut *merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, tercantum terlahir dari suami istri bernama Amat Ngulamak dan Sri Lestari maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bima Arya Fajar Nugraha bin Amat Ngulamak adalah anak kandung Pemohon yang saat ini masih berusia 16 tahun 6 bulan;*

Menimbang, *bahwa* berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sri Lestari, *bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sebagai akta autentik karena aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Sri Lestari yang berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akte Nikah) merupakan istri Pemohon, telah meninggal tanggal 27 Februari 2014;*

Menimbang, *bahwa* berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Petikan Daftar Buku Letter C No 829, atas nama Warindi, yang dikeluarkan oleh Lurah Condongcatur, Kepanewon Depok, Kabupaten Sleman,, *bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya sebagai akta dibawah tangan yang disejajarkan kekuatn pembuktiannya dengan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti menunjukkan tanah*

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 160/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, atas nama Warindi, yang terletak di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut adalah atas nama Warinsi pemegang sertifikat tersebut, membuktikan permohonan ini diajukan ada obyek yang dijadikan alasan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya merupakan adik kandung istri Pemohon dan paman Pemohon, telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon dan yakin Pemohon sampai saat ini beragama Islam, berakhlak baik, tidak pemboros, amanah dan merawat anaknya dengan baik, dan Pemohon membutuhkan perwalian untuk mengurus proses turun waris tanah ayahkandung almarhumah istri Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat telah terbukti pengajuan permohonan perwalian ini karena adanya kepentingan dari anak yang diajukan perwalian terhadap harta yang merupakan warisan dari ayahbuyutnya dan obyek harta tersebut jelas adanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Pemohon di persidangan yang telah dapat memberikan keterangan secara lancar dan jelas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon kondisinya sehat dan cakap untuk bertindak sebagai wakil/wali atas anaknya yang bernama Bima Arya Fajar Nugraha bin Amat Ngulamak, laki-laki, lahir 27 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 160/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri mLestari pada tanggal 08 November 2007;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama Bima Arya Fajar Nugraha bin Amat Ngulamak, laki-laki, lahir 27 Oktober 2008;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung hasil perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Sri Letari binti Wartyo nwarindi dan belum cakap untuk bertindak hukum karena belum berusia 18 tahun;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2014;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut tetap berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon tetap beragama Islam, berakhlak baik dan tidak bersikap boros;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus turun waris tanah Letter C Nomor: 829/Manukan, yang terletak di Jalan Kemuning NO.116 Dusun Sanggrahan, RT.005 RW.009, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman atas nama Warindi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diambil sebagai fakta hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 dan 106 Kompilasi Hukum Islam, dan berhubung Pemohon adalah ayah kandung dari Bima Arya Fajar Nugraha bin Amat Ngulamak, maka Majelis

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 160/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengacu pada pasal-pasal tersebut sehingga permohonan perwalian anak dalam perkara ini harus dibaca permohonan penguasaan anak atau kekuasaan orang tua atau kuasa asuh;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan wali tersebut adalah untuk mewakili anaknya yang belum cakap berbuat hukum dalam mengurus turun waris tanah Letter C Nomor: 829/Manukan, atas nama Warindi yang terletak di Jalan Kemuning NO.116 Dusun Sanggrahan, RT.005 RW.009, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman,. Dan telah terbukti pengajuan permohonan perwalian ini karena adanya kepentingan dari anak yang diajukan perwalian terhadap harta yang merupakan warisan dari kakeknya dan obyek harta tersebut jelas adanya;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata anak Pemohon yang bernama Bima Arya Fajar Nugraha bin Amat Ngulamak, perempuan, lahir tanggal 30 Agustus 2007 (umur 16 tahun 6 bulan) belum dewasa (belum genap berumur 18 tahun) sehingga akan mengalami kesulitan jika tidak ditunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran Bima Arya Fajar Nugraha tersebut disebutkan Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut diatas secara otomatis sebagai wakil anaknya dalam perbuatan hukum dan kepengurusan lainnya untuk kepentingan hukum, maka berdasarkan pasal 34 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemohon dapat ditunjuk sebagai kuasa asuh dari Bima Arya Fajar Nugraha bin Amat Ngulamak, laki-laki, lahir 27 Oktober 2008, yang berhak mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang kemudian kaidah tersebut diambil sebagai pendapat majelis, kaidah tersebut adalah sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan, sehingga dapat

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 160/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan anak yang bernama Bima Arya Fajar Nugraha bin Amat Ngulamak, laki-laki, lahir 27 Oktober 2008, berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai kuasa asuh atas Bima Arya Fajar Nugraha bin Amat Ngulamak, laki-laki, lahir 27 Oktober 2008, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut hingga dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai Kuasa asuhnya, dan Pemohon berhak mewakili anak tersebut untuk bertindak hukum atas nama anak dan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan untuk mengurus turun waris tanah Letter C Nomor: 829/Manukan, atas nama Warindi yang terletak di Jalan Kemuning NO.116 Dusun Sanggrahan, RT.005 RW.009, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Bima Arya Fajar Nugraha bin Amat Ngulamak, laki-laki, lahir 27 Oktober 2008, berada dibawah kekuasaan Pemohon (Amat Ngulamak bin Saberi) selaku ayah kandungnya, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;
3. Menetapkan Pemohon berhak mewakili anak tersebut dalam poin 2 diatas secara hukum di dalam dan di luar pengadilan untuk turun waris dan balik nama tanah Letter C Nomor: 829/Manukan, atas nama Warindi yang terletak di Jalan Kemuning NO.116 Dusun Sanggrahan, RT.005 RW.009, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 160/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Najemiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Nanik Najemiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 160/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi		:	Rp	10.000,00
2	Proses	:	Rp	75.000,00
3	Panggilan	:	Rp	0,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	135.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 160/Pdt.P/2025/PA.Smn